

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah perencanaan perkotaan ini perlu dibangunnya sebuah ruang yang terbuka dan juga hijau dalam integrasinya ini tidak sekedar berkaitannya hanya dengan usaha memperbaiki lingkungannya saja. Presentase-presentase yang dikeluarkan dan juga yang telah ditetapkan sesuai Undang-Undang No. 26 tahun 2007 yaitu tentang Penataan Ruang yang bisa dikatakan sebesar 30% sesuai proposinya 20% RTH publik dan yang privatnya 10%. Dalam peraturannya itu di atur dalam Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 5 Tahun 2008 yaitu tentang Penyediaan dan Pemmanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan Perkotaan tersebut. Dari perihal tersebut seperti taman hingga sebuah pohon tunggal, itu menjadi penarik perhatian akan adanya Ruang Terbuka Hijau hingga timbulah kekhawatiran terhadap kualitasnya lingkungan tersebut. Karena pada saat adanya kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dan KTT di Jonnesburg pada tahun 2002 menyatakan dalam KTTnya presentase tersebut sebesar 30 % dari luas total wilayah kota, dan

itu sudah ditentukan dalam ketersediaan RTH yang dinyatakan ideal minimumnya agar terjaganya lingkungan perkotaan tersebut.¹

Ruang Terbuka Hijau yang di singkat menjadi RTH ini dalam artiannya yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada umumnya, dan juga perlu diadakannya kualitas yang mungkin baik dan terbilang sehat dalam lingkungan tersebut. Kualitas sebuah lingkungan tersebut akan diperoleh apabila terdapat keberfungsian sebagai sarana sosial masyarakat, ekologi dan juga estetika dalam ketersediaan ruangnya ini harus bersifat terbuka dan hijau. Yang menjadi sebuah penanda dalam majunya sebuah masyarakat ini yaitu dengan salah satunya itu adanya ketersediaan ruang terbuka hijau ini. Dalam pengelolaanya ini dilakukan atau dilaksanakan dengan cara pencegahan pencemaran udara, menjaga kelestarian lingkungan tersebut, pencegahan perusakan lingkungan dan mengembalikan kepada pran dan fungsinya masing-masing oleh Pemerintah Daerah tersebut dan juga masyarakat setempat juga pelaku-pelaku pembangun lainnya yang dipercaya dan juga diberikan tanggung jawab oleh pemerintah.

Adanya Ruang Terbuka Hijau di Pangandaran ini didasarkan agar bisa terwujudnya pembangunan- pembangunan yang dalam kisaran kurun waktu lama yang memang bisa berkelanjutan nantinya serta dalam wawsannya dalam sebuah

¹ Diyan Nur Rakhman W. *Kajian Rancangan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor*. Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta 2012. Hal 9-10

lingkungannya ini bisa bermanfaat di pembangunan yang memang bisa di rasakan atau dinikmati seluruh masyarakat yang ada dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Pangandaran saat ini adanya sebuah masalah yang memang dalam penyebabnya ini yaitu tentang kebutuhan ruang-ruang sebagai pemanung banyak penduduk-penduduk yang berada disekitaran sana juga dalam aktivitasnya ini yang memang sangat dibutuhkan sekali. Akibatnya dari adanya kebutuhan tersebut membuat ruangan hijau ini menyebabkan koversi guna lahannya dijadikan kawasan terbangunnya pemabnguan-pemabngunan lahan tersebut tidak memperhatikannya keadaan lingkungan disekitaran sana. Sehingga setengahnya dari kota tersebut bisa dikatakan sebgaian dari permukaannya ini tertutup oleh bangunan-bangunan yang besar, jalan, dan yang lainnya munculnya karakter tersebut yang memang kompleks dan bisa dikatan sangat berbeda dengan karakter yang dibangun oleh RTH, dalam hal tersebut bisa dikatakan atau dapat memberikan dampak penurunan sebuah kualitas dan juga kuantitas di sekitaran lingkungan hidup.

Menurunya sebuah kuantitas dan juga kualitas dalam Ruang Terbuka Hijau misalnya dalam ruang publik yang berada diperkotaan setiap daerahnya masing-masing ini bisa terjadinya dampak-dampak negatif yang memang merugikan sekitaran penduduk yang dalam lingkungan perkotaannya ini misalnya terjadi banjir dititik utama sebuah perkotaan, adanya polusi udara yang tinggi, adanya kerawanan sosial yang melesat meningkat, dari bagian-bagian tersebut

yang memang bisa dikatakan merugikan sebagian penduduk yang berada diperkotaan hal tersebut bisa menimbulkan kerugian-kerugian dalam sebuah aktifitas penduduk karena kurangnya atau terbatasnya ruang publik yang telah disediakan. Dalam pandangan lainnya, dengan adanya Ruang Terbuka Hijau atau RTH ini bisa memelihara sebuah integritas dari sebuah kualitas lingkungan tersebut juga dapat mengendalikannya lingkungan tersebut, dapat diartikan bahwa Ruang Terbuka Hijau ini mempunyai sebuah tujuan juga manfaat yang memang besar dari keseimbangan lingkungan tersebut yang dapat memberikan efek besar seperti kelangsungan dalam lingkungan, kelestarian lingkungan juga berpengaruh pada kesehatan lingkungan yang hijau dan bisa meningkatnya sebuah kualitas dalam lingkungan. Dengan adanya hal tersebut pendekatannya sebuah pembangunan dikota yang ingin terlihat hijau harus adanya pelaksanaan dengan mengombinasikan pertumbuhan ekonominya yang sehat juga ramah lingkungan (*pro green growth*) adanya peningkatan untuk mensejahterakan rakyatnya atau (*pro poor*), tersedianya lapangan kerja yang ramah akan lingkungan (*pro green job*), juga dibingkai dalam menjaga kelestarian lingkungannya (*pro environment*) kota yang memang dibangun dengan adanya sebuah keunggulan didalamnya juga mempunyai iklim tropis dan juga mempunyai keunikan dalam ekosistemnya juga adanya kota tersebut bisa dikatakan bersahabat dan sehat itu merupakan dari bagian kota yang sehat akan lingkungannya dan bersih akan lingkungan yang

bearda didalmnya ini, bagian dari kota tersebut dinamakan dengan kota hijau kota yang bebas akan polusi-polusi udara yang ada.²

Pangandaran ini baru dibentuk menjadi kabupaten, sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Ciamis. Dalam Sumber Daya Alamnya (SDA) dan Sumber Daya Manusianya (SDM) memang dikatakan cukup banyak melimpah sehingga apabila dikelolanya baik pasti akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada. Akan tetapi dengan adanya sumberdaya-sumberdaya yang cukup melimpah tersebut belum bisa dikatakan optimal karena belum adanya timbal balik yang memberikannya dampak yang signifikan kepada masyarakatnya. Dalam pembangunan di Pangandaran ini yang sedang digembor-gemborkan disetiap sudutnya.

Dalam kebijakan yang sudah ada yaitu tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran nomor 10 tahun 2017 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dimana pengelolaan RTH ini dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan yang lainnya. Ruang terbuka Hijau atau yang disingkat dengan RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara ilmiah maupun yang sengaja ditanam. Untuk melestarikan sebuah fungsi ruang terbuka hijau atau RTH dan mencegahnya

² Nirwana Jogo dan Iwan Ismaun, *RTH 30% Resolusi (kota) Hijau*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 3.

agar tidak terjadi pencemaran dan juga kerusakan dengan meliputi sebuah pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pemantauan, perencanaan dan juga penegakan hukum itu bisa diupayakan dalam sistematis dan terpadu dalam pengelolaan RTH.³

Dalam menjaga sebuah kelestarian lingkungan sekitar ini bisa dengan cara mencegahnya pencemaran-pencemaran udara yang kotor, pencegahan kerusakan lingkungan sekitar, dan juga mengembalikannya fungsi dan juga peran sesuai porsinya masing-masing dan itu diharapkan bisa diterapkan dalam lingkungan sekitar. Sebuah kualitasnya lingkungan yang sehat dan baik ini didapatkan dengan cara apabila terdapatnya ketersediaan ruang yang bisa berfungsi sebagai sarana tempatnya orang bisa bersosialisasi, sebagai sarana ekologi dan juga estetika, juga terdapat ruang yang bersifat terbuka dan hijau. Dalam sebuah pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Pangandaran ini didalamnya terdapat fasilitas umum seperti pusat bermain untuk masyarakat, lapangan basket, panggung theater, perpustakaan, tempat bermain serta fasilitas lainnya.

Oleh karena itu penulis tertarik dengan adanya kebijakan PERDA nomor 10 tahun 2017 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ini yang mungkin masih baru-baru ini diterapkan. Dalam penerepan rencananya ini dari 30% itu terbagi menjadi dua yaitu 20% untuk target pencapaian RTH publik sedangkan 10% itu

³ Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Bab 1 Pasal 1

yang privat. Dipangandaran sendiri itu target tercapainya 20% itu masih jauh dalam pencapaiannya. dari pencapaian 20% RTH tersebut itu dimulai dari 20 tahun yang akan datang itu sendiri dari targetnya. Pencapaian dari 20% tersebut apabila dilihat dari peta Pangandaran itu masih belum bisa tercapai. Yang menjadi penghambat dari RTH tersebut yaitu luas lahan yang masih dipertimbangkan atau menjadi penghambat dalam tata ruang wilayah tersebut. Targetan dari rencana 20 tahun mendatang ini dilihat dari PERDA nomor 3 Tahun 2018 Pasal 39 yaitu Ruang Terbuka Hijau atau RTH ini sebagai yang dimaksud ke dalam pasal 34 huruf e dengan adanya luas kurang lebih 2.584 (dua ribu lima ratus delapan puluh empat) hektar atau bisa disebut dengan 30% (tiga puluh persen) dari luasan perkotaan luasnya kurang lebih 8.614 (delapan ribu enam ratus empat belas) hektar yang dikembangkan dalam setiap wilayahnya dan itupun diumpamakan atau dicontohkan. Dalam pembangunan RTH ini yang akan dijadikan tempang Ruang Terbuka Hijau yang setelah dilihat-lihat sudah jadi dalam pembangunannya tetapi dalam masalah pengelolaannya mau dibagaimanakan karena belum terlihat secara jelas dalam sebuah pemanfaatnya tersebut apakah sesuai dengan PERDA nomor 10 tahun 2017 ini.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengambil judul : **“KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI PANGANDARAN (Studi Analisis Evaluasi**

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis memberikan sumbangan pengetahuan tentang analisis evaluasi implementasi sebuah kebijakan publik dan juga referensi tentang sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh PERDA nomor 10 tahun 2017 di Pangandaran tersebut.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan secara praktis dapat bermanfaat dan juga menyumbangkan sebuah pengetahuan ataupun informasi bagi pembaca mengenai analisis evaluasi implementasi kebijakan PERDA nomor 10 tahun 2017 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau di Pangandaran.

